

Pemenuhan Hak Anak yang Menikah Pada Usia Dini di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap

Jihan Amalia Syahidah

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email: jasyahidah@iainmadura.ac.id)

Abstrak:

Tulisan ini berfokus pada kajian mengenai pemenuhan hak anak pada pasangan menikah pada usia dini dengan menganalisis berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2019 tentang pernikahan, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, padangan islam dan dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data primer didapatkan dari observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan beberapa informan dan dokumentasi. Fokus permasalahan dalam tulisan yakni tentang bagaimana pemenuhan hak anak yang menikah pada usia dini di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur dan bagaimana pemerintah berperan dalam terpenuhinya hak anak yang menikah di usia dini. Tulisan ini menunjukkan pemenuhan hak anak di desa Datar belum dilaksanakan dengan baik karena adanya beberapa hambatan yakni hambatan psikologi, kultural dan regulasi. Peran pemerintah Kabupaten Cilacap diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang KLA atau Kabupaten Layak Anak dan pembentukan gugus tugas KLA demi mewujudkan Kabupaten Cilacap yang melindungi dan berpihak pada pemenuhan hak-hak anak terutama bagi mereka yang menikah pada usia dini. (This article focuses on studies regarding including child rights for married couples at an early age by analyzing them based on Law Number 26 of 2019 concerning marriage, Law No. 35 of 2014 concerning child protection, Law Number 39 of 2009 concerning Human Rights, Islamic views and is linked to government policies to guarantee children's rights. This research is a qualitative descriptive study, primary data was obtained from observation, in-depth interviews with several informants, and documentation. The focus of the problem in the article is on how to provide rights for children who marry at an early age in Datar Village,



Dayeuhluhur District, and how the government participates in realizing the rights of children who marry at an early age. This article shows that children's rights in Datar village have not been implemented properly due to several obstacles, namely psychological, cultural, and regulatory barriers. The role of the Cilacap Regency government is realized by making regional regulation Number 2 of 2022 concerning KLA or Child-Friendly Regency and the formation of a KLA task force to create a Cilacap Regency that protects and supports educating children's rights, especially for those who are married at an early age.)

Kata Kunci:

Hak Anak, Pernikahan Usia Dini, Pemenuhan Hak

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan salah satu “permasalahan” yang ada di beberapa Negara berkembang dan tak terkecuali di Indonesia. Secara umum definisi dari pernikahan dini itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur produktif yaitu kurang dari usia 20 tahun pada seorang wanita dan kurang dari 25 tahun bagi seorang pria.¹ Pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat bahwa usia menikah pertamanya di usia muda baik laki-laki ataupun perempuan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Usia Menikah Pertama

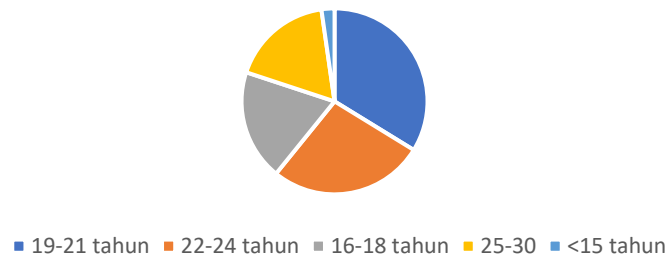


Diagram 1 Usia Menikah Pertama²

¹ Eka Yuli Handayani. Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Maternity and Neonatal Vol 1 No 5, Januari, 2017.

² Sumber: BPS 2023

Dari data diatas memperlihatkan bahwa adanya 33,76% pemuda menikah pada rentan umur 19-21 tahun, sebanyak 27,07% dari pemuda menikah pertama pada usia 22-24 tahun dan kemudian pada rentan usia 16-18 tahun sebanyak 19,24%. Dari data tersebut terlihat bahwa pernikahan dini pada rentan usia <15 tahun sampai 21 tahun masih tergolong tinggi. Padahal apabila kita telisik lagi bahwa menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan laki-laki dan perempuan akan diizinkan jika keduanya sudah berusia minimal 19 tahun. Undang-undang ini direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan tujuan utamanya yakni mengurangi angka pernikahan dini. Berdasarkan berbagai pertimbangan, pembahasan dan analisis usia 19 tahun dianggap telah matang baik secara fisik, reproduksi dan pemikiran.

Data dari United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi peringkat ke empat dalam hal pernikahan anak dengan jumlah kasus yang ada yakni sebesar 25,53 juta.³ Hal ini tentu bertolak dengan adanya kesepakatan internasional tentang pentingnya penghapusan pernikahan dini, kawin paksa dan perkawinan usia anak yang tengah menjadi sorotan dari berbagai negara di dunia. Kondisi di Indonesia sendiri setelah adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan yang menetapkan batas minimal pernikahan nyatanya masih memiliki banyak kasus terkait dengan pernikahan dini. Terlebih di Indonesia sebagai Negara yang memiliki luas sekitar 1.905 juta km² yang terdiri dari beberapa daerah baik provinsi, kota-kabupaten dan desa-desa menjadikan kasus pernikahan dini ini tidak dapat dihindarkan.

Banyaknya jumlah daerah di Indonesia dan ditambah dengan beberapa faktor yang pernikahan dini yakni: faktor ekonomi, factor adat-istiadat, faktor pendidikan, faktor orangtua, dan menikah karena hamil terlebih dahulu (*married by accident*). Pernikahan pada usia dini di Indonesia sebagian besar terjadi di Pedesaan. Tahun 2022 terdapat sebanyak 83.794 desa/kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia

³ School Media News. <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898>. Diakses pada 23 September 2023.

dimana pada daerah pedesaan di Indonesia fenomena pernikahan dini merupakan sesuatu yang lazim ditemukan. Di daerah pedesaan pernikahan akan dilakukan ketika seorang anak perempuan telah mendapatkan haid pertamanya.

Meskipun di Indonesia telah memiliki sebuah peraturan atau regulasi yakni Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan, namun dengan adanya kebijakan mengenai dispensasi nikah yang kemudian menimbulkan sebuah polemik baru. Dispensasi nikah menambah deretan alasan untuk melakukan pernikahan dini, tidak jarang mereka yang sebenarnya belum dikatakan layak untuk menikah kemudian mengajukan dispensasi nikah yakni adanya pemberian izin nikah yang diberikan dari pengadilan agama kepada calon suami atau calon istri, dimana keduanya atau salah satunya belum berusia sesuai dengan ketentuan Undang-undang pernikahan tapi tetap dapat menikah. Hal ini yang kemudian menjadikan salah satu hambatan bagi pemerintah di Indonesia untuk menekan jumlah angka pernikahan dini karena prakteknya banyak yang kemudian mengajukan dispensasi nikah tersebut.

Pernikahan dini adalah sebuah *problem* krusial bagi Negara Indonesia yang dianggap sejalan dengan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Data pada tahun 2022 terlihat bahwa sekitar satu dari sembilan anak perempuan yang telah menikah dan telah dikaruniai anak sebelum berusia 18 tahun, yang mana ini sangat berbahaya baik dari segi kesehatan maupun psikologis anak. Pemenuhan terhadap hak anak yang tertuang pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang kemudian diamandemen menjadi UU.No 35 tahun 2014 tentang perlindungan kepada anak yang didalamnya termuat jelas mengenai hak apa saja yang diperoleh oleh seorang anak. Substansi pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang hak-hak dari seorang anak adalah hak sang anak, prinsip-prinsip perlindungan terhadap seorang anak, tentang kewajiban dari anak, perlindungan khusus untuk anak dan juga ketentuan pidana.

Adapun hak-hak dari seorang anak yang ada dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yaitu hak untuk kelangsungan hidup, hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk berpartisipasi, hak tumbuh kembang, hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak perawatan, hak pendidikan dan kebudayaan serta hak mendapat kesehatan dan

kesejahteraan. Hak-hak ini kemudian diharapkan dapat diperoleh seorang anak, namun selain hak anak di Indonesia juga memiliki kewajiban diantaranya adalah kewajiban untuk hormat kepada orangtua, wali dan guru, mencintai keluarganya, kepada masyarakat, tanah air bangsa, Negara serta kewajiban-kewajiban lainnya.⁴

Pada kasus pernikahan dini di Indonesia, pemenuhan hak anak yang menikah pada usia dini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat untuk diselesaikan. Cara pemerintah untuk meminimalisir pernikahan dini, merupakan sebuah usaha terhadap semakin bertambah banyaknya kasus mengenai pernikahan dini di Indonesia. Hak anak dilanggar, dampak negative bermunculan, kemiskinan terus mengakar.

Berdasarkan pendahuluan diatas peneliti kemudian mengambil dua focus permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel ini yakni tentang bagaimana upaya dalam pemenuhan hak anak yang menikah di usia dini pada Desa Datar kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap dan bagaimana peran dari pemerintah daerah kabupaten Cilacap dalam rangka pemenuhan hak anak dipadukan dengan melihat UU Nomor. 16 tahun 2019 tentang pernikahan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, UU No. 35 tahun 2014 tentang hak anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 2 tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *field research*. Penggunaan metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan data dalam melakukan analisis mendalam baik berupa informasi dari informan maupun sumber data lainnya. Metode kualitatif akan memberikan gambaran nyata mengenai data-data yang diteliti, sudut pandang dari para informan, mengumpulkan berbagai informasi mengenai label, argument ataupun stigma. Lokus penelitian pada penelitian ini adalah di Desa Data Kecamatan Dayeuhluhur Kab Cilacap. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa alasan yakni Desa Datar tersebut termasuk desa dengan angka pernikahan dini terbanyak

⁴ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Hak Anak

di Kabupaten Cilacap, selain itu penulis juga akan melakukan analisis dengan melihat bagaimana pemenuhan hak anak tersebut jika dikomparasikan dengan adanya perda Kabupaten Cilacap No. 2 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).⁵

Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer yang biasa disebut sebagai data asli karena pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti lapangan yakni dengan cara wawancara mendalam atau *indepth interview* dan observasi dan dokumentasi di Desa Data Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Untuk data sekunder yang merupakan data pendukung, peneliti menggunakan pustaka ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini berupa artikel, buku, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Dalam proses prosedur pengumpulan data, peneliti melakukannya dengan cara yang sesuai dengan metode yang digunakan yakni melalui observasi, *indepth interview* dan dokumentasi di lokasi penelitian. Daftar informan yakni sebagai berikut:

Tabel 1 Nama Informan Kunci

No.	Nama	Tanggal Menikah
1.	K (28 th) 16 November 1986 DS (16 th) 19 Juni 1998	28 September 2014
2.	C (20 th) 02 Desember 1986 IS (18 th) 27 Oktober 1988	10 Juli 2006
3.	AR (20 th) 03 Juli 1995 SKP (17 th) 12 Maret 1998	02 April 2015

Sumber: Data diolah, 2022

Adapun selain informan kunci diatas terdapat juga beberapa informan pendukung agar dapat memperoleh informasi yang lebih

⁵ Rizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (PT RajaGrafindo Persada, 2014).

akurat. Adapun informan pendukung adalah Syamsiyah S.Ag selaku pejabat KUA di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap serta Bapak Darsah sebagai Kepala Desa di Desa Datar.

Analisis terhadap data digunakan untuk memecahkan data-data yang telah ada menjadi suatu komponen kecil berdasarkan pada elemen dan struktur tertentu. Tahapan selanjutnya yakni tahap analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian terhadap data dan pengambilan kesimpulan penelitian. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dimana dilakukan pengecekan dari sumber-sumber atau informan yang telah diwawancarai dalam penelitian ini untuk melihat, menganalisis dan mengecek perolehan data sehingga informasi yang diperoleh akan valid dan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Pemenuhan Hak Anak yang Menikah Pada Usia Dini

Membahas mengenai pernikahan dini merupakan pembahasan yang tidak akan habisnya dalam kaitannya dengan pernikahan di Indonesia. Pernikahan dini atau *child marriage* atau *early marriage* yakni sebuah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah 18 tahun. Pembatasan usia anak dalam angka 18 tahun ini disesuaikan dengan batas usia perlindungan anak yang kemudian ditetapkan dalam Konvensi Hak-hak Anak International pada tahun 2013 atau selanjutnya disingkat dengan KHA. KHA ini menjadi cikal bakal lahirnya Keppres No.36 tahun 1990 di Indonesia.⁶

Indonesia yang merupakan Negara hukum telah mencantumkan didalam konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi*”.⁷ Berdasar konstitusi Negara tersebut kemudian pemerintah menurunkan kembali aturan untuk lebih memberikan perlindungan hukum dengan dibuatlah Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

⁶ Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014, (Jakarta; Visi Media, cet. I, 2016), 87.

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah disebutkan mengenai kewajiban orangtua dalam meminimalisir jumlah perkawinan anak. Selain UU No. 35 tahun 2014, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam hal pemenuhan hak anak dengan diterbitkannya Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang “Perkawinan”. Dalam undang-undang ini menyatakan sekaligus melakukan revisi mengenai batas pernikahan anak yakni dari usia enam belas tahun diubah menjadi usia Sembilan belas tahun. Adapun perubahan ini dilakukan sesuai dengan beberapa pertimbangan yakni pertimbangan kesiapan psikologis dan fisik anak.

Nyatanya, berdasarkan survey dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada retan tahun 2018-2020 mengenai jenjang pendidikan terakhir perempuan yang menikah pada usia dini yakni sebagai berikut:

Tabel 2 Presentase Perempuan Berdasarkan Usia Pernikahan pertama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan⁸

Usia Perkawinan Pertama	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
	Tidak Tamat SD	Sekolah Dasar/Sederajat	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	SMA
<18 tahun	9,43	33,95	44,86	11,76
18+	10,16	15,34	28,94	45,56

Pada tabel berdasarkan survei sosial ekonomi nasional tersebut terlihat adanya ketimpangan pada tingkat pendidikan SMA dimana mereka yang telah tamat SMA pada usia ,18 tahun yakni hanya sekitar 11,76% sedangkan yang berusia 18+ yakni sekitar 45,56%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini akan berbanding lurus dengan pendidikan dikarenakan sang anak perempuan yang telah menikah akan menjadi seorang ibu rumah tangga dan menjalankan perannya sebagai istri dirumah dibandingkan untuk melanjutkan pendidikannya baik ditingkat SMA atau sederajat.

Di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap yang merupakan sebuah desa kecil ternyata didalamnya tercatat sebanyak empat belas kasus pernikahan dini pada tahun 2020 yang

⁸ Sumber: Susenas, 2018-2020

tercatat secara resmi.⁹ Dari empat belas kasus tersebut rata-rata usia laki-laki berkisar dari usia 17-30 tahun namun untuk usia perempuan yakni pada rentang usia 15-18 tahun. Dari data tersebut kemudian terlihat jelas bahwa pernikahan dini masih ada dan jumlahnya tidak sedikit disebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Cilacap yang jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Faktanya di Desa Datar mereka yang menikah sebelum usia 19 tahun justru melakukan upaya penambahan umur yang dilakukan sebagai salah satu sayarat dispensasi nikah sehingga pernikahan dini tetap bisa dilakukan.

Setelah melakukan analisis data, penulis melihat bahwa terdapat beberapa faktor yang penyebab maraknya pernikahan dini di Desa Datar kecamatan Dayeuhluhur, yakni yang pertama adalah terkait dengan faktor perekonomian. Kondisi perekonomian yang sebagian besar pendapatannya berasal dari berkebun dan bertani menjadikan desa Datar termasuk salah satu desa dengan tingkat perekonomian masyarakatnya menengah kebawah. Masyarakat kemudian berpikir bahwa dengan dilakukannya pernikahan maka dapat merubah kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Anak-anak perempuan di Desa Datar yang sudah selesai bersekolah baik tamatan dari sekolah dasar (SD) maupun tamatan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dianggap sudah dewasa maka akan di kawinkan oleh keluarganya atau atas permintaan sendiri dengan dalih bahwa dengan menikah mereka akan dapat merubah status sosial dan memperbaiki perekonomian keluarga menjadi lebih baik.

Menurut pak Syamsiyah selaku staff KUA Kecamatan Dayeuhluhur menyatakan bahwa faktor pertama yang menjadikan pernikahan dini yakni faktor ekonomi dimana sebagian masyarakat kesulitan untuk membayar uang sekolah anaknya sehingga para orangtua pada akhirnya memutuskan untuk menikahkan anaknya. Namun hal lain yang kemudian melatarbelakangi pernikahan dini di desa Datar adalah bahwa dengan adanya pergaulan bebas anak jaman sekarang yang menjadikan ada beberapa anak yang bergaul melewati batas hingga terjadi kehamilan sehingga harus segera dinikahkan.

Faktor kedua terkait dengan pernikahan dini di Desa Datar adalah faktor pendidikan. Dari data yang terkumpul dapat di analisis

⁹ BPS Kabupaten Cilacap. Cilacapkab.bps.go.id. diakses pada 25 September 2023

bahwa di Desa datar sebagian besar masyarakatnya adalah tamatan sekolah dasar maupun sekolah menengah atas. Rendahnya pendidikan maupun pengetahuan dari orangtua, masyarakat maupun anak itu sendiri sehingga mengakibatkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur. Adanya mindset bahwa tidak perlu sekolah sampai jenjang tinggi asalkan dapat berumah tangga dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri merupakan sebuah pencapaian yang bagus.

Hal ini senada dengan wawancara dengan saudara DS yang menyatakan bahwa alasan dia menikah adalah agar menjaga nama baik dari keluarganya agar tidak terjadi fitnah:

“Saya menikah dini karna hanya lulusan sekolah dasar sehingga daripada saya pacaran mending saya dinikahkan karna menghindari fitnah”.¹⁰

DS merupakan perempuan yang menetap di Desa Datar yang memilih untuk menikah karna dia hanya bersekolah sampai jenjang sekolah dasar (SD). SK juga menerangkan hal serupa bahwa karna sekolahnya hanya di jenjang sekolah dasar akhirnya dia memutuskan untuk menikah dini

“Saya sebenarnya selesai sekolah hanya membantu orangtua meringankan beban orangtua niatnya tapi pada akhirnya memilih untuk menikah saja supaya bisa lebih mandiri”.¹¹

Faktor rendahnya pendidikan masyarakat di Desa Datar menjadi salah satu penyebab yang menjadikan tingginya jumlah angka pernikahan dini di Desa Datar.

Berkaitan dengan faktor pendidikan dalam KHA dan konvensi mengenai peghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menyatakan bahwa perkawinan anak dibawah umur melanggar hak atas pendidikan dimana pernikahan anak bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain dan pemenuhan terhadap potensi anak hal ini dikarenakan bisa mengganggu atau bahkan membuat Pendidikan anak tersebut berakhir. Perkawinan anak di Desa Datar akan sangat berimbas pada

¹⁰ Wawancara dengan DS selaku pelaku pernikahan usia dini, 27 September 2021

¹¹ Wawancara langsung dengan SK selaku pelaku pernikahan usia dini, 27 September 2021

hal pendidikan anak dimana seharusnya anak memiliki kesempatan untuk bersekolah sampai jenjang pendidikan yang tinggi kemudian mereka dapat berkarier dan memiliki kesetaraan dengan yang lain namun kenyataannya justru mereka harus dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka menikah di usia dini sehingga mereka kehilangan masa untuk perkembangan mulai dari perkembangan emosional, fisik, psikis dan juga sosial.

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab bagaimana pernikahan dini di Desa Datar menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan adalah faktor orangtua. Apabila kita analisis bahwa karakter Indonesia yang merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman tinggi yang terdiri dari berbagai wilayah dengan sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan menjadikan adanya *mindset* yakni “anak gadis yang telat menikah akan menjadi perawan tua”. *Mindset* ini terus berlaku bahkan hingga saat ini terlebih pada para orangtua yang tinggal di daerah pedesaan. Adanya ketakutan dari orangtua yang memiliki anak perempuan yang telah dianggap cukup umur untuk segera menikahkannya sebelum terlambat dan menjadi perawan tua. Kekawatiran orangtua ini yang kemudian menjadikan salah satu alasan anak-anak mereka untuk menikah pada usia muda. Tak jarang para orangtua juga melakukan sistem perijodohan kepada anak-anak mereka bahwa ketika anaknya masih berada di bangku sekolah. Faktor orangtua ini kemudian berkaitan erat dengan faktor lainnya yakni faktor adat istiadat. Dimana pada faktor adat istiadat di Desa Datar masih sangat kental dengan adanya pandangan bahwa menikah muda jauh lebih baik dibandingkan dengan menjadi perawan tua.

Dari beberapa faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang telah dipaparkan diatas dan didasarkan pada kondisi di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur kemudian dilakukan analisis untuk melihat lebih jauh mengenai bagaimana kemudian pemenuhan hak anak yang menikah di usia dini di Desa Datar. Melihat kondisi daerahnya yang merupakan daerah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya berpendidikan hanya lulusan dari Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan Sekolah Dasar (SD) dan dengan tingkatan perekonomian dengan skala menengah kebawah, maka kemudian pemenuhan hak anak pada pasangan yang menikah pada usia dini bukanlah hal mudah. Sebelum masuk kepada bagaimana upaya pemenuhan hak anak tersebut kita harus pahami betul bahwasanya adanya pernikahan usia dini sebagai

pelanggaran kepada hak seorang anak. Mengapa perempuan karena sebagian besar korban dari pernikahan dini adalah perempuan. Berdasarkan definisi dari Hukum Hak Asasi Manusia internasional yang menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian formal dan mengikat antar seseorang yang telah berumur dewasa. Selain itu CEDAW menyatakan perkawinan anak tidak sah menurut hukum.¹² Definisi dari anak adalah mereka yang memiliki usia dibawah usia minimal yakni 18 tahun. Perkawinan anak nyatanya melanggar hak asasi manusia yang telah termaktub dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang diantaranya adalah: hak atas Pendidikan, hak untuk hidup bebas dari berbagai kekerasan dan pelecehan, hak Kesehatan, hak untuk tetap dilindungi dari eksploitasi, hak untuk tidak dipisahkan dari orangtua mereka¹³

Selain dari KHA, Indonesia juga memiliki regulasi terkait dengan hak-hak anak yakni pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Didalamnya memuat beberapa poin terkait hak anak dan perlindungan anak. Terdapat 31 hak anak yang ada dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tersebut diantaranya adalah hak untuk bermain, berkreasi dan berpartisipasi, berserikat, berkumpul, hidup dengan orangtua dan hak kelangsungan untuk hidup, bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya, setiap anak berhak untuk memperoleh nama dan identitas, pendidikan, hidup yang layak, perlindungan terhadap eksploitasi anak.¹⁴

Dalam islam anak juga memiliki lima hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqāṣid al ṣar'iyah* yakni:

- 1) Hak pemeliharaan agama atau biasa disebut (hifz al-dīn). Dalam islam ketika seorang anak baru lahir hingga dia belum baliqh maka kemudian pemeliharaan agama menjadi tanggung jawab dari kedua orangtuanya sehingga agama anak biasanya akan mengikuti agama dari kedua orangtuanya sampai ketika dia sudah baliqh dan dapat memilih.
- 2) Hak atas pemeliharaan nasab/keturunan (hifz al-nafs)

¹² Badan Pusat Statistika, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Jakarta: BPS, 2015, 9.

¹³ Badan Pusat Statistika, Kemajuan yang Tertunda, 10.

¹⁴ UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1.

Kehormatan sang anak di implementasikan dengan adanya pengakuan atas jati diri anak tersebut dari kedua orangtuanya.

3) Hak atas pemeliharaan kesehatan (hifz al-naf)

Islam pemeliharaan kesehatan anak merupakan sesuatu yang utama baik berupa kesehatan fisik maupun Kesehatan mental agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan terhindar dari penyakit-penyakit.

4) Hak pemeliharaan akal (hifz al-aql)

Seorang anak berhak untuk mendapatkan hak atas pemeliharaan akal yakni dalam penyelenggaraan pendidikan yang merupakan pondasi penting bagi seorang anak.

5) Hak sosial ekonomi (hifz al-māl)

Agama Islam focus untuk memikirkan hak sosial orang terutama untuk mereka kelompok retan yakni orang dengan perekonomian rendah, perempuan dan anak-anak dengan memberikan jaminan sosial yakni sandang, pangan dan papan.

Berdasarkan pada beberapa hak anak yang telah dipaparkan diatas baik berdasarkan sudut pandang kenegaraan maupun dalam islam, ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan di suatu Negara. Pemenuhan hak anak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak yang ada baik dalam regulasi Negara maupun dalam sisi keagamaan sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi yang sesuai dengan hakat dan martabat sebagai seorang anak.¹⁵

Dalam hal perlindungan anak hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa peran penting keluarga menjadi hal yang penting. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dimana keluarga dihadapkan pada kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak mereka dan menciptakan sebuah tempat yang nyaman, kondusif dan penuh kehangatan dalam rangka tumbuh kembang setiap anak-anaknya. Setiap orangtua wajib menjami pendidikan, pengasuhan, perlindungan dan cinta serta bakat

¹⁵ Ahmad Tang, "Hak-hak anak dalam Pasal 54 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone*, Vol 2, No. 2 (Desember, 2019), 107.

anak-anaknya. Selain itu pola pengasuhan dalam keluarga juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seorang anak. Anak yang dibesarkan pada lingkungan pengasuhan yang demokratis dan dapat memenuhi hak-haknya akan berbeda dengan anak yang dibesarkan pada lingkungan keluarga dengan pengasuhan yang otoriter. Pada pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa “kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak merupakan tugas para orangtua ataupun keluarganya untuk membentuk anak”.¹⁶

Kewajiban orangtua yang telah dituliskan diatas menjadi sebuah tugas mulia untuk membentuk dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan yang telah diatur dalam regulasi tersebut. Terlebih anak merupakan titipan dan anugrah terindah yang telah dititipkan oleh Tuhan kepada orangtua sehingga wajib hukumnya untuk memastikan seorang anak dapat memperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan fitrahnya. Pemenuhan hak anak yang paling utama dan pertama yakni diberikan oleh orangtua sang anak karena mereka yang paling dekat dengan anak dan merupakan madrasah pertama seorang anak dalam kehidupan sehari-harinya yang dapat memantau secara penuh mengenai pertumbuhan dan pergaulan sang anak. Hal ini secara tidak langsung membuat orangtua mempunyai kewajiban dan tugas yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun terkait dengan pemenuhan hak anak.¹⁷

Dari sisi keluarga terkait dengan pemenuhan hak anak yang menikah di usia dini di Desa Datar nyatanya belum tercapai dengan baik. Keluarga merupakan lingkungan awal yang dapat menjamin keberlangsungan hidup seorang anak dan pemenuhan hak anak maka di Desa Datar maraknya pernikahan dini salah satunya dikarenakan belum mampu orangtua untuk memenuhi hak anak terutama

¹⁶ UU No. 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Noer Indirati dkk, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum*, Vol 29 No. 2 (Desember, 2017), 485.

dalam hal hak untuk memperoleh pendidikan. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Datar berawal dari rendahnya tingkat pendidikan yang kemudian menjadikan anak-anak yang seharusnya masih bersekolah harus rela menikah dengan berbagai alasan salah satunya adalah membantu perekonomian keluarga. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa salah satu poinnya adalah bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak tapi justru kenyataannya bahwa di Desa Datar pada tahun 2021 terdapat 134 kasus pernikahan dini dari 426 pernikahan yang ada di Desa Datar dan merupakan salah satu desa dengan pernikahan dini terbanyak di Kabupaten Cilacap.

Pemenuhan terhadap hak anak dilakukan oleh keluarga pada pasangan yang melakukan pernikahan dini tidak didukung dengan adanya komitmen kuat dari para orangtua. Jika anak mereka telah menikah maka kesempatan untuk memperoleh pendidikan juga akan berakhir padahal jika mengaca pada peraturan yang telah ada bahwa anak yang telah menikah masih bisa melanjutkan sekolahnya dengan mengikuti program paket B atau C atau pendidikan yang setara. Hal ini dibenarkan oleh bapak Darsah dalam wawancara.

Adanya mainset dari orangtua bahwa ketika anak sudah menikah maka kewajiban mereka sudah selesai termasuk dalam segi pendidikan padahal anak yang mereka nikahkan adalah anak pada usia dini yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas oleh karena itu pemenuhan hak anak ini dirasa belum maksimal. Jika kita analisis dengan menggunakan hukum islam bahwa sebenarnya islam telah membahasnya dengan sangat detail. Mulai dari mempersiapkan anak sejak dia berada dalam kandungan hingga dewasa guna mewujudkan sebuah generasi yang insan kamil dan ber- *rahmatan lil 'alâmin*. Hak anak dalam islam juga diberikan sejak dia masih menjadi janin dalam kandungan seorang ibu sebelum dia dilahirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-An'am ayat 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا ۚ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۖ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۚ

"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."

Dari ayat diatas islam memberikan konsen yang nyata terhadap hak-hak anak bahkan sejak dia dalam kandungan seorang ibu dan belum dilahirkan kedunia. Pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak juga di jelaskan dalam islam termasuk dalam hal memilih pasangan yang baik, jaminan agama dan jaminan pendidikan. Oleh karena itu orangtua harus memahami tentang hakikat dan filosofi tentang hak-hak anak mereka dimana anak adalah sebuah anugerah, dan juga amanah dari Allah yang suatu saat akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang telah orangtua perbuat.¹⁸

Selain orangtua, peran pemerintah sangat penting bagi pemenuhan hak-hak anak yang menikah pada usia dini. Perhatian dari pemeirntah dalam bidang perlindungan hak anak merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional Indonesia yakni masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. KUA kecamatan Dayeuhluhur juga memberikan peran yang nyata untuk menekan jumlah kasus pernikahan dini. Dimana mereka memberikan penyuluhan, sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Sebagai desa yang memiliki pernikahan dini yang tergolong tinggi di Desa Datar sebenarnya telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap anak-anak muda untuk tidak melakukan pernikahan dini dan tetap melanjutkan pendidikan namun usaha ini belum terlihat dampak nyatanya. Ketika kemudian anak-anak muda

¹⁸ Siti Nurjanah, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. Al-'Adalah, Vol 14 No. 2 (Desember, 2017), 406

pada akhirnya memutuskan untuk menikah dini maka pihak desa berusaha untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka yang menikah di usia dini untuk tetap bisa berkarya, dan berkreasi salah satunya adalah melakukan pelatihan membuat produk-produk lokal seperti pembuatan kue, pengolahan barang bekas untuk di daur ulang dan lain sebagainya. Pemerintah setempat berkomitmen untuk tetap memberdayakan anak yang telah menikah untuk tetap mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan meskipun mereka telah menikah dan sekaligus sebagai komitmen mereka untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak tersebut. Namun rupanya usaha perangkat desa ini masih membutuhkan banyak dukungan karena kurangnya kesadaran dan minimnya keterlibatan anak-anak yang telah menikah dini karena mereka akan berfokus kepada urusan rumah tangganya.

Berdasarkan pada observasi dan *indepeth interview* yang dilakukan oleh penulis maka hambatan-hambatan tersebut meliputi psikologi, kultural dan regulasi. Hambatan yang pertama adalah terkait dengan faktor psikologi. Pernikahan dini yang terjadi pada seorang anak akan berpengaruh sangat besar terhadap psikologi anak tersebut. Keputusan untuk menikah pada usia dini menjadikan seorang anak yang belum matang baik secara psikologis dan fisik yang mengharuskan mereka berperan untuk menjadi seorang istri/suami dan juga seorang ibu sehingga pupuslah hak-hak pada anak tersebut diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Sehingga jika dilihat dari segi hambatan psikologi ini biasanya beraasal dari anak yang menikah pada usia dini itu sendiri. Berbeda dari segi psikologi maka kultural berasal dari kontruksi budaya di lingkungan tersebut. Adanya anggapan jika anak perempuan tidak disegerakan menikah maka akan menjadi perawan tua dan tidak laku sehingga orangtua berusaha untuk menjodohkan anaknya. Hal ini kemudian menjadikan anak tidak mendapatkan hak untuk memilih dan berpendapat karena adanya paksaan dari orangtua. Hambatan yang ketiga adalah regulasi, bahwa sesungguhnya seorang anak mendapat perlindungan untuk tidak melaksanakan pernikahan di usia dini bahkan hal ini telah di sahkan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang

perlindungan terhadap anak yang merubah batas usia pernikahan namun nyatanya angka pernikahan dini di Desa Datar masih tinggi, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan pernikahan dini yang ada di Indonesia.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut baik dari sisi psikologi, kultural dan regulasi menjadikan pemenuhan hak anak yang menikah di usia dini belum berjalan dengan baik. Kolaborasi baik oleh pemerintah, keluarga, media massa, masyarakat dan pelaku bisnis perlu dilakukan karena untuk meminimalisir hambatan tersebut sehingga pemenuhan hak anak dapat dilakukan.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk Perlindungan Hak Anak yang Menikah di Usia dini

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mengeluarkan regulasi yakni perda Nomor 2 tahun 2022 tentang KLA (Kabupaten Layak Anak). KLA yang dimaksud adalah kabupaten dengan system pembangunan yang berfokus pada terpenuhinya hak anak dan perlindungan untuk anak yang dilakukan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. KLA adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui KPPPA (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Regulasi mengenai KLA dibuat berbasiskan atas hak anak dimana adanya komitmen dan sumberdaya baik dari segi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha yang kemudian dituangkan pada pembuatan sebuah kebijakan yang dilaksanakan secara menyeluruh di tingkat kota/kabupaten.¹⁹

Untuk memperoleh kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) sebuah kabupaten/kota harus memenuhi dua puluh empat indikator dan dalam implementasinya diperlukan adanya keterlibatan dari masyarakat, pemerintah melalui perda KLA, dunia usaha serta dari media massa. Dalam pasal 17 Perda No.2 tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) dijelaskan bahwa penyelenggaraan KLA dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program dan

¹⁹ Vinda Verina dkk, Kabupaten Layak Anak: Kebijakan dalam Melindungi Hak Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol 6 No. 01 (Desember, 2023), 44

kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²⁰ Lebih lanjut pada pasal 18 tentang tanggung jawab pemerintah daerah dijelaskan secara lebih rinci mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan KLA salah satunya yakni dengan mendukung pemenuhan hak anak yang kemudian dilakukan melalui pembuatan regulasi, program dan beberapa kegiatan di daerah.²¹

Dengan adanya Perda Kabupaten Cilacap No 2 tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang didalamnya juga menjelaskan mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pencegahan pernikahan dini merupakan upaya yang kuat dari pemerintah Kabupaten Cilacap untuk terus melakukan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kabupatennya terutama mereka yang melakukan pernikahan dini atau perkawinan usia muda untuk tetap bisa mendapatkan hak-haknya. Komitmen ini diwujudkan dengan adanya tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 465.2/206/26 Tahun 2017 yang terdiri dari Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia), gerakan organisasi kewanitaan, pimpinan dari pondok pesantren, Bank Jawa Tengah, Pertamina Kabupaten Cilacap, PT Telkom dan PT Holicom.²² Mereka merupakan perwakilan dari berbagai unsur yang dianggap dapat memberikan masukan, saran dan kritik terkait dengan KLA di Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap bukan berdiri sendiri dalam melaksanakan implementasi perda ini tetapi ada peran serta dari orangtua atau keluarga, masyarakat, media massa hingga pelaku usaha agar dapat dilaksanakan dengan baik dan KLA dapat diwujudkan di Kabupaten Cilacap sehingga anak-anak yang menikah pada usia dini tetap memperoleh haknya.

Penutup

²⁰ Bab V Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.

²¹ Bab VI Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.

²² Vinda Verina dkk, Kabupaten Layak Anak; 50

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dianggap melanggar hak asasi anak karena selain bertentangan dengan peraturan atau regulasi yang ada di Indonesia juga memberikan efek jangka panjang baik berupa efek psikologis maupun psikis bagi anak tersebut. Selain berpengaruh pada hal tersebut pernikahan dini menjadikan anak kehilangan hak-hak yang ada pada dirinya. Pemenuhan hak anak yang menikah di Usia dini di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum dapat di wujudkan dengan baik karena ada beberapa faktor yang kemudian menjadikan pernikahan dini justru marak terjadi yakni faktor perekonomian, faktor orangtua, faktor adat-istiadat dan yang terakhir adalah factor pendidikan. Selain itu adanya hambatan yang hadir yakni hambatan psikologis yang berasal dari dalam anak yang menikah di usia dini, hambatan kultural dan hambatan terkait dengan regulasi. Peran orangtua menjadi kunci sentral terkait dengan pernikahan dini karena orangtua adalah madrasah pertama bagi seorang anak sehingga keputusan untuk menikah dini secara langsung dipengaruhi oleh keluarga.

Sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap untuk menekan jumlah angka pernikahan dini dan sebagai upaya untuk pemenuhan hak anak maka pemerintah Kabupaten Cilacap membuat regulasi yakni Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak atau disebut KLA. Dalam perda tersebut diatur dengan rinci bagaimana Kabupaten Cilacap berupaya untuk menciptakan sebuah kabupaten yang ramah terhadap pemenuhan hak-hak anak. Regulasi ini bukan hanya tugas dari pemerintah untuk mengimplemetasikannya tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, pelaku bisnis, dan media massa sehingga kemudian pemerintah Kabupaten Cilacap membuat gugus tugas KLA yang bertujuan untuk lebih memfokuskan terhadap pembahasan-pembahasan mengenai kabupaten layak anak.

Daftar Pustaka

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (PT Raja Grafindo Persada, 2014).

- Ahmad Tang, "Hak-hak anak dalam Pasal 54 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone*, Vol 2, No. 2 (Desember, 2019), 107.
- Badan Pusat Statistika. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Eka Yuli Handayani. Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity and Neonatal* Vol 1 No 5, Januari, 2017.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Noer Indirati dkk, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum*, Vol 29 No. 2 Desember, 2017.
- School Media News. <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898>. Diakses pada 23 September 2023.
- Siti Nurjanah, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *Al-'Adalah*, Vol 14 No. 2, Desember, 2017.
- Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, (Jakarta; Visi Media, cet. I, 2016), 87.
- Vinda Verina dkk, Kabupaten Layak Anak: Kebijakan dalam Melindungi Hak Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol 6 No. 01 Desember, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Jihan Amalia Syahidah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Kabupaten Layak Anak